Hadits Nabawi “Membantah” Syubhat Kaum Liberal: Khilafah “Hanya 30 Tahun”

[Kajian Balaghah Hadits Nabawi & *Aqwâl* Para Ulama Muktabar]

Irfan Abu Naveed, M.Pd.I

[Dosen Fikih & Bahasa Arab, Penulis Buku Konsep Baku Khilafah Islamiyyah]

Di antara syubhat berbahaya menyoal Khilafah adalah syubhat yang dikembangkan segelintir oknum di zaman ini, yang mengklaim bahwa gagasan untuk menegakkan Khilafah adalah gagasan utopis, yang mereka klaim sepihak bertentangan dengan hadits yang -menurut mereka- membatasi masa **Khilafah hanya 30 tahun**, setelahnya tidak akan ada lagi Khilafah. Dari kesimpulan prematur berbekal satu hadits khabar yang mereka framing serampangan ini, lantas mereka membangun kesimpulan lebih berbahaya menyoal hukum: “Tidak perlu lagi menegakkan Khilafah”, seakan-akan dalil khabar ini mereka jadikan dalih me-*nasakh* kefardhuan menegakkan Khilafah. *Wahm* berbahaya ini wajib dibantah, diriwayatkan Umar bin al-Khaththab r.a. memperingatkan:

«إِنَّمَا تُنْقَضُ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً إِذَا نَشَأَ فِي الْإِسْلَامِ مَنْ لَمْ يَعْرِفِ الْجَاهِلِيَّةَ»

Sesungguhnya ikatan Islam hanyalah terurai satu per satu apabila di dalam Islam tumbuh orang yang tidak mengetahui perkara jahiliyah.[1]

Dari pemahaman jahiliyyah ini, akan lahir sikap jahiliyyah mengabaikan bahkan menolak upaya penegakkan Khilafah yang menjadi metode syar’i untuk menegakkan Islam *kâffat[an].* Bagaimana menepisnya?

Jawaban

Pertama, Hadits yang menyebutkan Khilafah 30 tahun yakni hadits berikut ini: Dari Safinah r.a. ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

«الْخِلَافَةُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ سَنَةً، ثُمَّ مُلْكًا بَعْدَ ذَلِكَ»

“*Kekhilafahan dalam umatku tiga puluh tahun, kemudian setelahnya masa mulk[un].*” (HR. Ahmad, Al-Tirmidzi)[2]

Hadits ini, secara jelas menyebutkan lafal *al-khilâfah,* artinya sudah wajib diakui bahwa istilah (*ism*) Khilafah itu secara *qauli* disebutkan dalam lisan salafunâ al-shâlih, untuk menggambarkan konsep (*musamma*) dari kepemimpinan negara yang sifatnya baku dan khas, kebakuan ini jelas ditunjukkan baik oleh nas-nas syar’iyyah dari al-Qur’an dan al-Sunnah baik sunnah *qauliyyah* maupun *fi’liyyah* baginda Rasulullah ﷺ, ditegaskan oleh sunnah para khulafa’ rasyidun (atsar mereka).

Kedua, Para ulama sepakat bahwa periode Khilafah Rasyidah periode pertama adalah periode Khilafah yang berjalan di atas *manhaj* kenabian, yakni periode: Khalifah Abu Bakar al-Shiddiq, Khalifah Umar bin al-Khaththab, Khalifah ’Utsman bin Affan, Khalifah Ali bin Abi Thalib –*radhiyaLlâhu ’anhum*-. Safinah r.a. sendiri mengomentari:

[1] Atsar dari Umar bin al-Khaththab r.a. ini dinukilkan oleh para ulama, terutama dalam kitab-kitab bertopik akidah.

[2] HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya (no. 21928), al-Hafizh Ibn Rajab al-Hanbali menyebutkan dalam al-Jami’ (II/775): “Sungguh Imam Ahmad telah men-shahih-kannya”, Syaikh Syu’aib al-Arna’uth mengomentari: “Isnad-nya hasan”; Al-Tirmidzi dalam *Sunan*-nya (no. 2226), Abu Isa mengomentari: “Ini hadits hasan”.

أَمْسَكَ سَنَتَيْنِ أَبُو بَكْرٍ، وَعَشْرَ سِنِينَ عُمَرُ، وَاثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً عُثْمَانُ، وَسِتّ سِنِينَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ

Berlangsung selama dua tahun untuk kepemimpinan Abu Bakar r.a., sepuluh tahun kepemimpinan Umar r.a., dua belas tahun kepemimpinan 'Utsman, dan enam tahun kepemimpinan Ali r.a.[3]

Sebagian ulama -salah satunya Syaikh Nawawi al-Bantani al-Syafi'i (w. 1316 H) dalam *Sullam al-Munâjât Syarh Safînat al-Shalâh* (hlm. 38)- menambahkan masa kekhilafahan Khalifah al-Hasan bin Ali r.a. yang berjalan selama enam bulan, termasuk masa khilafah yang mengikuti manhaj kenabian, sehingga hitungannya genap menjadi tiga puluh tahun. Al-Mulla Ali al-Qari ketika menjelaskan hadits khilafah 'ala minhaj al-nubuwwah pun menukil hadits dari Safinah r.a. ini, menguatkan pembuktian bahwa para ulama mu'tabar menafsirkan hadits 30 tahun, maksudnya adalah khilafah di atas manhaj kenabian periode pertama, yakni kekhilafahan khulafa' rasyidun.

Imam Al-Baghawi Al-Syafi'i (w. 516 H) dalam *Syarh al-Sunnah* menjelaskan :

قوله: «الخلافة ثلاثون سنة» قال حميد بن زنجويه: يريد أن الخلافة حق، الخلافة إنما هي للذين صدقوا هذا الاسم بأعمالهم، وتمسكوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده

Sabda Nabi ﷺ, "Khilafah itu berlangsung 30 tahun", artinya sebagaimana perkataan Humaid bin Zanjawaih: Yang dimaksud adalah Khilafah yang sebenar-benarnya Khilafah, yaitu Khilafah yang hanya terwujud bagi para khalifah yang perbuatannya memang sesuai dengan nama ini (khilafah) dan yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah ﷺ setelah beliau.[4]

Ketiga, Benarkah hadits khilafah 30 tahun ini membatasi khilafah secara mutlak **hanya 30 tahun dan tidak akan tegak lagi Kekhilafahan?**

Qultu: Itu adalah kesimpulan prematur, yang menyalahi dalil al-Qur'an terkait janji Allah atas kekhilafahan (QS. Al-Nûr [24]: 55), dan dalil-dalil hadits serta ilmunya para ulama rabbani, sebagaimana telah kami nukilkan pada poin pertama dan kedua, dengan perincian jawaban mencakup persepektif ilmu bahasa arab (balaghah), persepektif ilmu ushul fikih dan nukilan pandangan para ulama muktabar dalam topik terkait, dikaitkan dengan dalil hadits 12 Khalifah dari Quraysyi, hadits *taqyîd* khilafah nubuwwah, hadits khabar akan eksistensi para khalifah yang berjumlah banyak, dan lainnya:

A. Perspektif Ilmu Bahasa Arab: Redaksi Hadits Khilafah Tidak Mengandung Pembatasan Mutlak (*Qashr*) Bahwa Khilafah Hanya 30 Tahun

Hadits ini, dalam perspektif cabang ilmu yang sangat mapan, ilmu balaghah (khususnya ilmu al-ma'ani), sama sekali tak mengandung petunjuk pembatasan, dalam bahasa yang lebih normatif, secara redaksional tak mengandung *qarâ'in* (indikasi-indikasi) dari *qashr* (pembatasan), yakni tidak ada petunjuk dalam redaksinya, bahwa khilafah **hanya** tiga puluh tahun. Artinya, mereka yang menerjemahkan: "*kekhilafahan dalam umatku **hanya** tiga puluh tahun*", bisa dikatakan gegabah karena kelalaiannya, atau bisa jadi karena ketidakpahamannya pada ilmu bahasa arab, atau bahkan tahu ilmunya tapi sengaja menambahkan apa yang sebenarnya tidak ada, dan jika disengaja maka termasuk kedustaan mengatasnamakan baginda Rasulullah ﷺ, termasuk dalam peringatan keras baginda Rasulullah ﷺ:

[3] Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad al-Thahawi, *Syarh Musykil al-Âtsâr,* Mu'assasat al-Risalah, cet. I, 1415 H, juz VIII, hlm. 414.

[4] Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud Al-Baghawi Al-Syafi'i, *Syarh Al-Sunnah*, Damaskus: Al-Maktab Al-Islami, cet. II, 1403 H, juz XIV, hlm. 75.

«مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»

"*Siapa saja yang berdusta atas nama diriku, maka hendaknya ia mengambil tempatnya di neraka.*" (HR. Al-Bukhari, Muslim, Ahmad)

Dalam redaksi hadits khilafah 30 tahun, sama sekali tidak ada misalnya lafal *innamâ*, atau bentuk *nafi* (penafian) yang diikuti dengan *istitsnâ'* (pengecualian), itupun jika ada bisa jadi *qashr*-nya tidak mutlak, dalam ilmu balaghah diistilahkan *qashr idhâfi*. Bagaimana jadinya jika tak ada sama sekali redaksi *qashr*-nya?

Lebih fatal lagi jika kesalahan penerjemahan ini, dijadikan dalih untuk anti pada perjuangan penegakkan Khilafah. Menariknya, kesalahan penerjemahan ini semakin jelas, tatkala kita mengembalikan hadits ini kepada ilmunya para ulama muktabar, yang membuktikan lagi bahwa oknum-oknum liberal ini tampak gagal memahami tafsiran para ulama soal QS. Al-Nûr [24]: 55 yang menafsirkannya pada masa Khulafa Rasyidun.

Di sisi lain, lafal *al-Khilâfah* yang disebutkan secara ringkas dalam hadits ini pun berkonotasi *Khilâfat al-Nubuwwah* atau *al-Khilâfah 'alâ minhâj al-nubuwwah*, dimana dalam ilmu balaghah, ini termasuk jenis peringkasan kalimat (*al-îjâz bi al-qashr*) yang maksudnya bisa dipahami dengan benar dengan meninjau hadits-hadits terkait.

B. Persepektif Ilmu Ushul Fikih: Khilafah 30 Tahun Itu Dibatasi (*Muqayyad*) Maknanya *Khilâfah al-Nubuwwah*

Dalam perspektif ilmu ushul fikih, lafal khilafah dalam hadits "khilafah 30 tahun" ini merupakan lafal *muthlaq* yang di-*taqyîd* (dibatasi) oleh hadits-hadits Khilafah yang menggambarkan fase Khilafah di atas manhaj kenabian. Dalam Musnad Ahmad, dengan tim editor (*muhaqqiqûn*) yang dipimpin oleh Syaikh Dr. Abdullah bin Abdul Muhsin al-Turki, didukung ulama muhaddits, Syaikh Syu'aib al-Arna'uth dan Syaikh 'Adil Mursyid dan lainnya terdapat catatan *tahqîq*:

قوله: "الخلافة ثلاثون عاماً" أي: خلافة النبوة كما في رواية أبي داود

Sabda Rasulullah ﷺ: *Al-Khilâfah tsalâtsûna 'âm[an]*, yakni *Khilâfat al-Nubuwwah* sebagaimana ditunjukkan hadits riwayat Abu Dawud.[5]

Yang dimaksud yakni dalil hadits berikut ini: Dalil yang menjadi taqyid atasnya adalah hadits ari Safinah r.a. ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

«خِلَافَةُ النُّبُوَّةِ ثَلَاثُونَ سَنَةً»

"*Khilafah Nubuwwah itu tiga puluh tahun.*" (HR. Abu Dawud, Al-Thabarani)[6]

Dipertegas oleh dalil hadits; dari Hudzaifah r.a., ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

«تَكُونُ النُّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ»

[5] Dalam *ta'liq* atas Musnad Ahmad (juz XXXVI, hlm. 250)
[6] HR. Abu Dawud dalam *Sunan*-nya (no. 4648); Al-Thabarani dalam *Al-Mu'jam Al-Kabir* (no. 6444)

“Di tengah-tengah kalian terdapat zaman kenabian, atas izin Allah ia tetap ada, lalu Dia akan mengangkatnya jika Dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada Khilafah yang mengikuti manhaj kenabian.” (HR. Ahmad, Abu Dawud al-Thayalisi, Al-Bazzar)

Hadits ini mengabarkan dua periode khilafah di atas manhaj kenabian, periode khilafah di atas manhaj kenabian periode pertama, benar-benar genap 30 tahun sebelum tiba masa Khilafah di atas manhaj kenabian periode kedua. Maka jelas lafal al-Khilafah yang dimaksud dalam Khilafah era 30 tahun adalah Khilafah ’ala Minhaj al-Nubuwwah pada periode pertama, berdasarkan kaidah ushul:

الْمُطلق يجْرِي على إِطْلَاقه مَا لم يقم دَلِيل التَّقْيِيد نصا أَو دلَالَة

Lafal *muthlaq* tetap dalam kemutlakannya, selama tidak ada dalil yang membatasinya, baik dalil berupa nas maupun dilâlah.

Artinya, kehilafahan yang berjalan selama tiga puluh tahun adalah *khilâfah ’alâ minhâj al-nubuwwah*, adapun era pemerintahan setelahnya tetap dinilai para ulama mengadopsi sistem khilafah, namun bukan *khilâfah* yang ideal berjalan di atas manhaj kenabian (*‘alâ minhâj al-nubuwwah*) karena adanya oknum khalifah yang buruk dalam menegakkan sistem tersebut (*isâ’at al-tathbîq*), hingga datang masa *mulk[an] jabriyyat[an]* yakni periode adanya para penguasa diktator yang menyalahi syari’ah pasca runtuhnya Khilafah ’Utsmaniyyah pada tahun 1924 M.

C. Hadits-Hadits Nabawi & Para Ulama Mu’tabar Membantah Syubhat Khilafah Hanya 30 Tahun

1. Dalil Hadits 12 Khalifah dari Quraysyi

Al-Hafizh Ibn Rajab al-Hanbali (w. 795 H) dalam *Jâmi’ al-‘Ulûm wa al-Hikam* (II/122), menjelaskan bahwa Imam Ahmad berhujjah dengan hadits ini, atas kekhilafahan para khalifah yang empat. Meski lafal hadits ini menyebutkan bahwa kekhilafahan setelah Rasulullah ﷺ tiga puluh tahun, namun tidak berarti bahwa setelah itu tidak ada kekhilafahan sama sekali. Dibuktikan dengan hadirnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang bahkan digolongkan para ulama ke dalam golongan *al-khulafâ’ al-râsyidîn* karena keadilannya, sebagaimana ditegaskan al-Hafizh Ibn Rajab al-Hanbali (w. 795 H) dalam *al-Jâmi’*, ini pula yang menjadi pandangan Syaikh al-Masyayikh al-’Allamah Nawawi al-Bantani al-Syafi’i (w. 1316 H) dalam *Sullam al-Munâjât Syarh Safînat al-Shalâh*.

Bahkan al-Hafizh Ibn Katsir (w. 774 H) dalam *Al-Bidâyah wa al-Nihâyah* (XII/696), menyebutkan bahwa para ulama sepakat bahwa ia (Khalifah Umar bin Abdul Aziz), termasuk jajaran imam yang adil, termasuk *al-khulafâ’ al-râsyidîn* dan imam yang berdiri di atas petunjuk. Ibn Katsir lalu menggolongkannya ke dalam jajaran khalifah yang disebutkan baginda Rasulullah ﷺ, Rasulullah ﷺ bersabda:

«لَا يَزَالُ الدِّينُ قَائِمًا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، أَوْ يَكُونَ عَلَيْكُمُ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً، كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ»

“Urusan Din ini senantiasa tegak hingga tiba Hari Kiamat, hingga ada atas kalian dua belas khalifah, seluruhnya dari keturunan Quraysyi.” (HR. Muslim, Ahmad)[7]

HR. Muslim dalam *Shahih*-nya; Abu Dawud dalam *Sunan*-nya (no. 4281); Ahmad dalam *Musnad*-nya (no. 20805), Syaikh Syu’aib al-Arna’uth mengomentari: *“Hadits shahih, ini isnadnya hasan, al-Muhajir bin Mismar shaduq husn*

[7] HR. Muslim dalam *Shahih*-nya; Ahmad dalam *Musnad*-nya (no. 20862), Syaikh Syu’aib al-Arna’uth mengomentari: *“Hadits shahih, ini isnadnya hasan.”*

al-hadits, para perawi selainnya perawi isnad tsiqat, perawi shahih." Al-Hafizh Ibn Katsir, ketika menukil hadits tentang ini pun mengomentarinya sebagai hadits shahih.

Jika disimpulkan bahwa khilafah hanya 30 tahun, lalu bagaimana menjamak hadits tersebut dengan hadits 12 khalifah? Padahal masa 30 tahun itu tidak lebih dari masa Khalifah Abu Bakar r.a. hingga masa al-Hasan bin Ali r.a., jumlahnya khalifahnya hanya lima orang. Hadits 12 khalifah di atas memperjelas kesalahan pembatasan kekhilafahan hanya 30 tahun saja, bahkan al-Hafizh Jalaluddin al-Suyuthi (w. 911 H) dalam *Târîkh al-Khulafâ'* (Sejarah Para Khalifah), ketika menjelaskan hadits 12 orang khalifah, menyebutkan al-Mahdi sebagai salah satunya:

> Aku (al-Hafizh al-Suyuthi) berkata: Berdasarkan hal tersebut (berlakunya hadits 12 Khalifah hingga Hari Kiamat) maka, telah dijumpai dari dua belas Khalifah tersebut adalah: Para khalifah yang empat (al-Khulafa` al-Rasyidun), al-Hasan, Mu'awiyah, Ibn al-Zubayr, dan 'Umar bin 'Abdil 'Aziz; mereka sudah berjumlah delapan. Boleh jadi juga termasuk ke dalamnya adalah: al-Muhtadi dari kalangan Bani 'Abbasiyyah, karena beliau di kalangan mereka bagaikan 'Umar bin 'Abdil 'Aziz di kalangan Bani Umayyah; dan juga: al-Zhahir, dikarenakan sifat adilnya. Tersisalah dua orang Khalifah lagi yang sedang dalam penantian; salah satunya adalah al-Mahdi, karena ia dari keluarga Muhammad ﷺ.

Dalam referensi lainnya, kekhilafahan sahabat Mu'awiyyah r.a. yang mengawali era Khilafah Umayyah pun ditegaskan oleh ulama besar madzhab Maliki, al-Qadhi Abu Bakar Ibn al-Arabi al-Maliki (w. 543 H) dan ulama besar madzhab Hanbali, al-Qadhi Abu Ya'la al-Hanbali (w. 458 H) sebagai KHILAFAH yang sah secara syar'i. Imam Abu Ya'la misalnya dalam *Al-Mu'tamad fî Ushûl al-Dîn* (hlm. 239) menegaskan:

وأما خلافته فثابتة ومدتها تسع عشرة سنة وشهوراً

> Adapun kekhilafahan Mu'awiyyah r.a. maka telah tetap (sah) dan tempo waktunya selama sembilan belas tahun beberapa bulan.

Meskipun estafeta kepemimpinan periode ini berada dalam daur kekerabatan ('Umayyah, 'Abbasiyyah dan 'Utsmaniyyah), keabsahan setiap khalifah pada periode ini tetap kembali pada bai'at syar'i umat atas mereka, dimana para ulama pun menegaskan bai'at sebagai metode syar'i pengangkatan khalifah. Sehingga status mereka bukan raja dengan sistem khas *monarki konstitusional,* melainkan khalifah dengan sistem khilafah, ini merupakan realitas yang disepakati para ulama. Ulama mujtahid yang menguasai banyak disiplin ilmu syar'i, al-Hafizh Jalaluddin al-Suyuthi (w. 911 H) dalam pengantar kitabnya, *Târîkh al-Khulafâ'* (Sejarah Para Khalifah) (hlm. 11) menegaskan:

إنما ذكرت الخليفة المتفق على صحة إمامته و عقد بيعته

> "Aku hanya menyebutkan khalifah yang telah disepakati keabsahan imâmah-nya dan keabsahan akad bai'atnya."

Bahkan sebelumnya, al-Hafizh al-Suyuthi (w. 911 H) (hlm. 12) menyifati mereka (secara umum) dengan julukan *al-khulafâ' umarâ' al-mu'minîn* (para khalifah yang menjadi pemimpin orang-orang beriman):

فهذا تاريخ لطيف ترجمت فيه الخلفاء أمراء المؤمنين القائمين بأمر الأمة من عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى عهدنا هذا على ترتيب زمانهم الأول فالأول

Ini merupakan sejarah yang mulia, aku uraikan didalamnya biografi *al-khulafâ' umarâ' al-mu'minîn* (para khalifah yang merupakan para pemimpin orang-orang beriman), yang memelihara urusan umat ini, dari semenjak masa Khalifah Abu Bakar al-Shiddiq r.a. sampai dengan masa khalifah di masa ini (di masa al-Suyuthi masih hidup), secara berurutan pada setiap masa mereka, yang pertama maka diurutkan pertama (demikian seterusnya).

Al-Hafizh al-Suyuthi itu sendiri, hidup sekitar periode terakhir pemerintahan era Khilafah 'Abbasiyyah, yakni hidup di antara tahun 849-911 H/ 1445-1505.

No	Nama Khalifah	Masa Pemerintahan
1	Al-Mustakfi Billah II	845-854 H/1446-1455 M
2	Al-Qa'im Biamrillah	754-859 H/1455-1460 M
3	Al-Mustanjid Billah	859-884 H/1460-1485 M
4	Al-Mutawakkil 'AlaLlah	884-893 H/1485-1494 M
5	Al-Mutamassik Billah	893-914 H/1494-1515 M

Maka jelas secara faktual, Khilafah terus berlanjut sampai diruntuhkan oleh penjajah Barat tahun 1924 M.

2. Dalil Hadits Akan Ada Banyak Para Khalifah

Kesalahan pembatasan khilafah secara mutlak hanya 30 tahun pun diperjelas dengan mengkaji hadits shahih yang menegaskan ada banyaknya para khalifah, dari Abu Hurairah r.a., Nabi Muhammad ﷺ bersabda:

«كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ ، كُلّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ ، وَإِنّهُ لَا نَبِيّ بَعْدِي ، وَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ فَتَكْثُرُ»

"Adalah bani Israil, urusan mereka diatur oleh para nabi. Setiap seorang nabi wafat, digantikan oleh nabi yang lain, sesungguhnya tidak ada nabi setelahku, dan akan ada para Khalîfah yang banyak." (HR. Al-Bukhari, Muslim, al-Baihaqi)

Menarik, lafal *"fataktsuru"* dalam hadits ini termasuk dalil bahwa Khilafah tidak terbatas pada masa tiga puluh tahun saja, hal ini sejalan dengan tradisi lisan fushaha arab yang menyebutkan kata *katsîr[un]* (banyak) untuk menggambarkan bilangan banyak (kalau empat masih dikatakan sedikit), dalam *ta'lîq* kitab *al-'Awâshim Min al-Qawâshim fî Tahqîq Mawaaqif al-Shahâbat Ba'da Wafât al-Nabî* ﷺ, karya ulama besar, al-Qadhi Abu Bakar Ibn al-'Arabi al-Maliki (w. 543 H), *muhaqqiq*-nya, Prof. Dr. Mahmud Mahdi al-Istanbuli berkata:

وكلمة تكثر تفيد الكثرة، ولا يمكن حصرها بالخلفاء الراشدين الأربعة

Kalimat taktsuru, berfaidah menunjukkan jumlah banyak, tidak mungkin ada pembatasan atasnya dengan masa Khulafa' Rasyidun yang empat saja (30 tahun).[8]

---

[8] Muhammad bin Abdullah Ibn al-Arabi al-Maliki, *Al-'Awâshim Min al-Qawâshim fî Tahqîq Mawâqif al-Shahâbat Ba'da Wafât al-Nabi -ShallaLlâhu 'Alaihi wa Sallam-,* Ed: Muhibbuddin al-Khathib, Mahmud Mahdi al-Istanbuli, Lebanon: Dâr al-Jail, cet. II, 1407 H, hlm. 209.

Penjelasan *muhaqqiq* di atas, seperti yang penyusun pahami selama ini dari tradisi lisan fashih para masyayikh (dari Timur Tengah, Afrika) yang bahasa ibunya bahasa arab. Kata "banyak" dalam tradisi mereka, menunjukkan jumlah jamak yang banyak, tidak mungkin diwakili oleh kata empat. Lalu, bagaimana mungkin di-*framing* khilafah hanya 30 tahun?

3. Dalil Hadits Munculnya Kekhilafahan Al-Imam Al-Mahdi

Salah satu hadits dari sekian banyak hadits yang mengabarkan munculnya kekhilafahan al-Imam al-Mahdi, adalah hadits dari Ummu Salamah r.a. berkata: “Rasulullah ﷺ bersabda:

«يَكُونُ اخْتِلَافٌ عِنْدَ مَوْتِ خَلِيفَةٍ فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ، فَيَأْتِي مَكَّةَ، فَيَسْتَخْرِجُهُ النَّاسُ مِنْ بَيْتِهِ وَهُوَ كَارِهٌ فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، فَيُجَهَّزُ إِلَيْهِ جَيْشٌ مِنَ الشَّامِ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْبَيْدَاءِ خُسِفَ بِهِمْ»

“Akan ada perselisihan di sisi kematian seorang Khalifah, kemudian seorang lelaki dari Bani Hasyim pergi menjauh ke kota Makkah. Penduduk Makkah pun mendatanginya, seraya memintanya untuk keluar dari rumahnya, sementara dia tidak mau. Lalu, mereka membai’atnya di antara Rukun (Hajar Aswad) dengan Maqam (Ibrahim). Dipersiapkanlah pasukan dari Syam untuknya, hingga pasukan tersebut dianugerahi kemenangan di Baida’ (tempat antara Makkah dan Madinah).” (HR. Al-Thabarani)[9]

Hadits ini mengandung *khabar ghâ’ib* (informasi tersembunyi) yang menggambarkan keadaan detik-detik munculnya sosok khalifah akhir zaman, al-Imam al-Mahdi, dimana hadits ini ditempatkan para ulama dalam topik *zhuhûr al-Imâm al-Mahdi* (munculnya Khalifah al-Mahdi), jelas mengabarkan bahwa al-Mahdi adalah khalifah, berdasarkan tiga petunjuk (*qarâ’in*):

Pertama, Hadits di atas berbicara tentang keadaan kepemimpinan umat di akhir zaman, sehingga secara *manthûq* menyebutkan akan adanya sosok khalifah yang wafat, sebelum akhirnya umat membai’at al-Imam al-Mahdi.

Jika dipertanyakan, siapa sosok khalifah yang wafat tersebut? Jelasnya *mubham* (samar), ditandai bentuk *nakirah* lafal *khalîfat[un],* bahwa sosok khalifah sebelum al-Mahdi yang dimaksud hadits ini jelasnya akan ada, namun tidak jelas siapa sosoknya. Kata *khalîfah* dalam hadits ini pun tidak bisa ditakwilkan pada sosok-sosok pemimpin dalam ranah sistem pemerintahan sekularistik di luar Islam semisal Presiden dengan Sistem Republiknya, Raja dengan Sistem Monarki Konstitusionalnya, dan yang semisalnya, mengingat istilah *khalîfah* adalah istilah khas, *dâll* (istilah) dengan *madlûl* (konsepsi) yang syar’i, dan baginda Rasulullah ﷺ telah menggambarkan hakikat syar’i dari khalifah itu sendiri yang jelas-jelas tidak bisa disamakan dengan istilah Presiden dan Raja.

Lafal *rajulun* (pria) dari Bani Hasyim (suku Quraisyi) yang dimaksud hadits ini adalah sosok yang kemudian dijuluki sebagai *al-Mahdi,* Imam al-Thibi (w. 743 H) dinukil pula oleh al-Mulla’ al-Qari[10] mengatakan bahwa yang dimaksud *rajulun* dalam hadits ini adalah al-Mahdi, berdasarkan dalil bahwa yang dikehendaki dari hadits ini, Abu Dawud meriwayatkannya dalam Bab. *Al-Mahdi.*[11]

---

[9] HR. Al-Thabarani dalam *Al-Mu’jam al-Awsath* (no. 1153), al-Hafizh al-Haitsami mengomentari: “Al-Thabarani meriwayatkannya dalam *al-Awsath* dan para perawinya perawi shahih (*rijâl al-shahîh*).” Lihat: Abu al-Hasan Nuruddin ‘Ali bin Abu Bakr Sulaiman al-Haitsami, *Majma’ al-Zawâ’id wa Manba’ al-Fawâ’id,* Ed: Hussamuddin al-Qudsi, Kairo: Maktabat al-Qudsi, 1414 H, juz VII, hlm. 315.

[10] Abu al-Hasan Nuruddin al-Mulla’ al-Qari ‘Ali bin Muhammad, *Mirqât al-Mafâtîh Syarh Misykât al-Mashâbîh,* Beirut: Dar al-Fikr, cet. I, 1422 H, juz VIII, hlm. 3440.

[11] Syarfuddin al-Husain bin ‘Abdullah al-Thibi, *Syarh al-Thibi ‘ala Misykât al-Mashâbîh,* Ed: Dr. ‘Abdul Hamid Handawi, Riyadh: Maktabat Nazar Mushthafa al-Baz, cet. I, 1417 H, juz XI, hlm. 3444.

Kedua, Para ulama menyebutkan perselisihan yang terjadi ketika wafatnya seorang khalifah adalah perselisihan di antara *ahl al-hall wa al-'aqdi,* yang merupakan tokoh-tokoh sentral dalam pengangkatan khalifah.

Ketika mereka menjelaskan kata *ikhtilâf[un]*, al-Imam al-Mulla Ali al-Qari (w. 1014 H) menyebutkan bahwa maksudnya adalah perselisihan di antara *ahl al-hall wa al-'aqd,*[12] meskipun pada prinsipnya -dalam perspektif ilmu balaghah-, terkandung isyarat luasnya cakupan pihak yang terlibat dalam perselisihan tersebut, ditunjukkan oleh peringkasan kalimat tanpa menyebutkan secara jelas siapa pihak yang berselisih (*al-îjâz bi al-hadzf*).

Ketiga, Petunjuk tersurat (*dilâlah lafzhiyyah*) kalimat *fayubâyi'ûnahu*; mereka yakni *ahl al-hall wa al-'aqd* dan umat membai'at al-Imam al-Mahdi, menunjukkan bahwa ia adalah khalifah yang dibai'at umat untuk menegakkan hukum Islam, sejalan dengan prinsip bai'at adalah metode syar'i untuk mengangkat khalifah.

Didukung oleh petunjuk hadits-hadits nabawiyyah, yang menggambarkan adilnya kepemimpinan Khalifah al-Mahdi, semisal dalam hadits dari Abi Sa'id al-Khudhri r.a. berkata, dari Nabi ﷺ bersabda:

«لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَمْتَلِيءَ الأَرْضُ ظُلْمًا وَعُدْوَانًا، ثُمَّ يَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِيْ أَوْ عِتْرَتِيْ فَيَمْلَؤُهَا قِسْطًا وَعَدْلاً كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَعُدْوَانًا»

"Hari kiamat tidak akan tiba, kecuali setelah bumi ini dipenuhi dengan kezaliman dan permusuhan. Setelah itu, lahirlah seorang lelaki dari kalangan keluargaku (Ahl al-Bait), atau keturunanku, sehingga dia memenuhi dunia ini dengan keseimbangan dan keadilan, sebagaimana sebelumnya telah dipenuhi dengan kezhaliman dan permusuhan." (HR. Ibn Hibban)[13]

Keseimbangan dan keadilan dalam hadits ini mengisyaratkan kedudukan al-Imam al-Mahdi sebagai sosok pemimpin, namun bukan sembarang pemimpin melainkan khalifah yang menegakkan hukum yang adil, yakni hukum Islam di tengah-tengah umat manusia, setelah sebelumnya dunia dipenuhi dengan kezaliman dan penyimpangan di masa kepemimpinan diktator, yang disebutkan dalam hadits Hudzaifah sebagai era *mulk[an] jabriyyat[an]*, relevan dengan gambaran dalam hadits dari Hudzaifah r.a., ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

«ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلاَفَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ»

"Kemudian akan ada kekuasaan diktator, ia ada atas kehendak-Nya dan akan diangkat atas kehendak-Nya, kemudian akan ada kembali Khilafah yang mengikuti manhaj kenabian." (HR Ahmad, Abu Dawud al-Thayalisi, al-Bazzar)

Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa asumsi "Khilafah hanya 30 tahun" merupakan syubhat yang didasarkan pada asumsi prematur, jauh dari standar ilmiah, tidak bernilai, bahkan menyesatkan tatkala dalih ini diandalkan untuk memvonis perjuangan penegakkan Khilafah sebagai gagasan utopis dan tidak perlu diperjuangkan, jelas berbahaya dan jelas kerapuhannya, terbantahkan, *wa biLlâhi al-tawfiq.* []

---

[12] Abu al-Hasan Nuruddin al-Mulla' Ali al-Qari, *Mirqât al-Mafâtîh Syarh Misykât al-Mashâbîh,* hlm. 3440.

[13] HR. Ibn Hibban dalam *Shahih*-nya (no. 6824), Syaikh Syu'aib al-Arna'uth mengomentari: *"Isnad-nya hasan"*